

PROYEK RTLH DI SLEMAN TELAN RP15,54 MILIAR, RATUSAN RUMAH JADI TARGET



Sumber gambar :
kabartimurnews.com

Isi berita :

harianjogja.com - Anggaran bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Sleman tahun ini sebesar Rp15,54 miliar. Anggaran tersebut berasal dari berbagai sumber baik APBD maupun APBN.

Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Sleman R. Amperawan Kusjadmikahadi mengatakan dana bantuan RTLH yang dikucurkan di Sleman pada tahun ini bersumber dari APBD Sleman dan APBD DIY. Selain itu perbaikan rumah warga miskin tersebut berasal dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan BAZNAS Sleman.

"Anggarannya berasal dari berbagai sumber yang total anggaran RTLH tahun ini mencapai Rp15,54 miliar dengan jumlah sasaran 896," katanya di sela peresmian bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kalurahan Sidoarum, Kapanewon Godean, Senin (22/11/2021).

Ia merinci penerima bantuan RTLH dari APBD Sleman sebanyak 390 KK dengan anggaran Rp5,85 miliar sementara DAK sebanyak 147 KK dengan anggaran Rp2,94 miliar. Anggaran dari BSPS untuk 273 KK dengan anggaran Rp5,46 miliar, Baznas Sleman

sebanyak 20 KK dengan anggaran Rp300 juta, dan APBD DIY sebanyak 66 KK dengan anggaran Rp990 juta.

Menurut Amperawan, jumlah penerima bantuan RTLH yang bersumber dari DAK sebanyak 147 KK tersebar di lima kalurahan. Di antaranya kalurahan Sidoarum 28 KK, Sidoagung 39 KK, Tirtoadi 26 KK, Banyuraden 27 KK dan Sardonoarjo 27 KK. Masing-masing KK menerima Rp20 juta rupiah, dan dana keswadayaan masyarakat rata-rata 90 persen atau Rp18 juta.

"Kegiatan RTLH yang sumber dari DAK tahun 2021 ini menyerap tenaga kerja sebanyak 441 orang," katanya.

Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo mengatakan pada 2021 ini Pemkab mendapatkan alokasi anggaran DAK berupa pembangunan 95 unit RTLH di empat kalurahan dan peningkatan kualitas RTLH sebanyak 52 di dua kalurahan. "Kesemua pengerjaannya telah selesai 100 persen," kata Kustini.

Pembkab akan terus melakukan penanganan RTLH dengan melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah provinsi, pemerintah pusat maupun elemen masyarakat. Ia berharap bantuan kegiatan penanganan RTLH ini dapat mempercepat program pengentasan kemiskinan dengan mewujudkan rumah yang layak huni bagi masyarakat miskin.

"Ini sesuai dengan Pasal 28 H ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan," jelasnya.

Sumber Berita :

1. harianjogja.com, Proyek RTLH di Sleman Telan Rp15,54 Miliar, Ratusan Rumah Jadi Target, 22/11/2021.
2. ktjogja.com, Pembangunan RTLH di Sleman Telan Anggaran Rp15,54 M, 24/11/2021.

Catatan :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja:
 - a. Pasal 54 ayat 1; Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
 - b. Pasal 54 ayat 2; Untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memberikan

kemudahan pembangunan dan perolehan rumah melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan.

- c. Pasal 54 ayat 3 huruf b; Kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan rumah bagi MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa: stimulan rumah swadaya.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan :
- a. Pasal 2 ayat (1); Dana Perimbangan terdiri atas:
 - 1) Dana Bagi Hasil;
 - 2) Dana Alokasi Umum; dan
 - 3) Dana Alokasi Khusus.
 - b. Pasal 2 ayat (2); Jumlah Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN.
 - c. Pasal 50 ayat (1); Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN.
 - d. Pasal 50 ayat (2); DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam APBN sesuai dengan program yang menjadi prioritas nasional.
 - e. Pasal 51 ayat (1); DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) yang menjadi urusan daerah.
 - f. Pasal 51 ayat (2); Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah daerah yang dapat memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis